

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah dibagi menjadi daerah-daerah otonom. Pemerintah negara bagian memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah, meskipun tidak semua daerah di Indonesia diberikan hak otonomi diri. Prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab terhadap pemerintahan sangat penting untuk membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, iuran daerah, kekayaan daerah hasil pengelolaan yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali pembiayaannya dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari prinsip desentralisasi.

Salah satu sumber keuangan daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi pajak daerah yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan desa dan kota, serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi PAD suatu daerah maka dapat dikatakan semakin mandiri pula daerah tersebut dalam mengelola keuangannya. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹

Pajak adalah iuran dari warga negara ke kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan tanpa imbalan langsung diterima. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang untuk menjaga harga pokok barang dan jasa secara kolektif untuk mencapai

¹ Aji R Ramadhani, Fidiani, “Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum dan sesudah pajak online”, Jurnal Ekonomi, Vol XXIII No. 03, 2018, h.273.


kesejahteraan umum. Menurut Rochmad Soemitro (1982), pajak adalah iuran warga negara kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa kontra prestasi yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak mempunyai peranan penting bagi negara, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan perekonomian dan sebagai pemerataan pendapatan dalam masyarakat.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan asas keadilan dengan memperhatikan potensi daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri dari beberapa jenis, salah satunya yaitu pajak hotel dan pajak restoran.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikan adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa. Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki peran penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberadaan Hotel dan Restoran akan meningkatkan PAD di Kota Serang. Dengan banyaknya hotel dan restoran yang berkembang di Kota Serang, akankah pemungutan pajak tersebut dinilai efektif dan efisien, dan seberapa besar pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran

terhadap PAD di Kota Serang.

Hal ini akan berdampak akan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) utamanya melalui pajak daerah berupa Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Berikut ini merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang tahun 2016-2021 dapat disajikan dalam bentuk diagram batang di bawah ini.



Sumber : Data diolah dari Bapenda Kota Serang

Berdasarkan diagram di atas dapat dijelaskan bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Serang setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan di mana tahun 2016 penerimaan

Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 111% pada tahun 2018 penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 116% peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Serang tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu sebesar 128%.

Jumlah penduduk muslim di Kota Serang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Dengan jumlah muslim di Kota Serang tentu berkorelasi dengan berbagai jumlah nilai kewajiban yang berhubungan dengan harta. Sebagai masyarakat Kota Serang, umat Islam juga memiliki kewajiban dalam membayar pajak bagi yang sudah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan itu.

Dalam ekonomi Islam, pajak yang biasa disebut dengan zakat, terdistribusi dengan baik. Untuk persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, setiap anggota masyarakat akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, ibadah dan pendidikan. Dengan demikian, negara sebaiknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi agar dapat terdistribusi secara merata dan adil sehingga tidak ada satupun bagian anggota masyarakat yang terdzalimi baik oleh negara maupun sesama

anggota masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut.²

Untuk pajak dan zakat dalam perspektif negara Indonesia pada dasarnya, tujuan pajak dan zakat adalah sama. Sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Perbedaannya hanya dari segi penetapan hukumnya. Zakat penetapan hukumnya berdasarkan dari agama (syar'i) melalui ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Sedangkan pajak kewajibannya berdasarkan penetapan dari pemerintah. Pendapat mayoritas ulama kedua-duanya wajib ditunaikan.³

Berdasarkan hal tersebut, Al-Quran telah menjelaskan pada Q.S An-Nahl (16) : 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl : 90)

²Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 29.

³ Nasar M. Fuad. 23 Oktober 2015. *Zakat dan Pajak, Dapatkah Disatukan?*. <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/zakat-dan-pajak-dapatkah-disatukan/> . Diakses 07 Juni 2022

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena merupakan komponen sumber penerimaan pendapatan daerah guna menyelenggarakan dan membangun daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Ketersediaan Hotel dan Restoran di Kota Serang menunjukkan tingkat daya tarik investasi di Kota Serang. Banyaknya hotel dan restoran dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi di Kota Serang dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Setiap balas jasa yang diberikan oleh konsumen kepada hotel, tentunya akan mendatangkan penghasilan bagi pemerintah Kota Serang dalam bentuk Pajak Daerah karena beberapa alasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi pengaruh pajak hotel dan pajak restoran.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul “PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA SERANG TAHUN 2016-2021)”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan adalah bagaimana Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Serang Tahun 2016-2021), Yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan semakin mandiri pula daerah tersebut dalam mengelola keuangan.
2. Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki peranan dalam memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah.
3. Semakin efektif Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dipungut maka akan semakin membaik pertumbuhan pajak dan sebaliknya.
4. Mayoritas jumlah penduduk muslim Kota Serang berkaitan erat dengan kewajiban umat Islam dalam membayar pajak bagi yang sudah memenuhi syarat.
5. Dalam persoalan ekonomi negara diharuskan menjamin dan memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas dari yang diharapkan, maka permasalahan dibatasi dengan sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Data sekunder berupa data penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan penerimaan pendapatan asli daerah. Sedangkan data primer berupa wawancara dengan Pegawai BAPENDA dan Wajib Pajak Hotel dan Restoran.
2. Periode yang diambil adalah tahun 2016 – 2021 secara triwulan
3. Data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Serang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dari latar belakang masalah diatas, maka diperoleh rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Serang Tahun 2016-2021 ?
2. Apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Serang Tahun 2016-2021 ?
3. Apakah Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Serang Tahun 2016- 2021 ?

4. Bagaimana Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Serang ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil identifikasi pada rumusan masalah diatas, Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang Tahun 2016-2021.
2. Untuk mengetahui apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang Tahun 2016-2021.
3. Untuk mengetahui apakah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang Tahun 2016- 2021.
4. Untuk mengetahui bagaimana Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Serang ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang Ekonomi Syariah.
- b) Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan akademika lainnya, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan.

b) Bagi Pihak Badan Pendapatan Daerah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Serang khususnya Badan Pendapatan daerah Kota Serang dalam mengimplementasikan penerimaan dan kebijakan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran agar lebih optimal.

c) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.


G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Kriteria utama dari kerangka berpikir adalah alur-alur pikiran yang logis dari berbagai teori yang telah dideskripsikan yang selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan hubungan antar variabel yang diteliti

untuk merumuskan hipotesis.⁴

Gambar 1.2

Kerangka Pemikiran Penelitian



Keterangan :

—————> : Secara Parsial - - - - - : : Secara

Simultan

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), H. 89.

Variabel – variabel tersebut antara lain :

Y : Pendapatan Asli Daerah

X1 : Pajak Hotel

X2 : Pajak Restoran

Dalam kerangka berfikir diatas apabila pajak hotel dan pajak restoran mengalami peningkatan secara baik, jumlah dan kualitas maka akan berdampak pada pendapatan asli daerah dan dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah. Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan data kuantitatif (fakta yang representasikan dalam bentuk angka). Yang berfungsi sebagai variabel bebas (*independen*) yaitu variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Sedangkan variabel terikat (*Dependen*) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah akan ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh isi dari skripsi ini yang disusun dengan komprehensif dan sistematis. Adapun sistematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab I terdapat beberapa poin yang diuraikan yaitu menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini berisikan landasan teori dan pengembangan hipotesis yang memuat teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Teori-teori tersebut dijelaskan dari yang paling umum sampai khusus. Temuan penelitian terkait, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini merupakan metode penelitian yang memuat penjelasan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, serta variabel operasional.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian tentang gambaran umum dan pemaparan analisis penelitian. Pembahasan bab ini meliputi sejarah singkat, objek penelitian, uji persyaratan analisis, pengujian hipotesis

dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dan saran untuk studi lebih lanjut.